

Matriks Perbandingan Perubahan
Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2020
Dan
Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2020
Tentang

Standar Satuan Harga Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Relawan, dan
Tenaga Lainnya dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019*

PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN/MEDIS, TENAGA RELAWAN, DAN TENAGA LAINNYA DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN/MEDIS, TENAGA RELAWAN, DAN TENAGA LAINNYA DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> di lingkungan pemerintah daerah dan untuk mendukung kinerja upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi serta pengendalian penularan <i>corona virus disease 2019</i> di Kabupaten Banjar melalui pemberian insentif bagi tenaga Kesehatan/medis, tenaga relawan, dan tenaga lainnya dalam penanganan <i>corona virus disease 2019</i>, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;</p>	<p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Banjar Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Pencegahan dan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID 19), penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja penanganan kesehatan, salah satunya digunakan antara lain untuk penyediaan lahan pemakaman dan upah tenaga pemakaman/gali kubur untuk pasien yang meninggal, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan/Medis/Tenaga Relawan dan Tenaga lainnya dalam penanganan COVID 19;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;</p>
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);	5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);	6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>	<p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>
<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p>	<p>8. Undang-Undang Noor 6 Tahun 2018 tentang Kekaratinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);</p>
<p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 503);</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);</p>
<p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);</p>	<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>
<p>11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2020 Nomor 250);</p>	<p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p>
<p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Oeraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabuoaten Banjar Nomor 3);</p>	<p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berota Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 503);</p>
<p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);</p>	<p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p>
<p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);</p>	<p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);</p>
<p>15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 18);</p>	<p>15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);</p>
<p>16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Nomor 76) sebagaimana tekah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PERaturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 12);</p>	<p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);</p>

	17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
	18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);
	19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 18);
	20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 23);
	21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga dan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID 19) (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 19);
	22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya dalam Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 21);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN/MEDIS, TENAGA RELAWAN, DAN TENAGA LAINNYA DALAM PENANGANAN <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN/MEDIS, TENAGA RELAWAN, DAN TENAGA LAINNYA DALAM PENANGANAN <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.	Tetap
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.	Tetap
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.	Tetap
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Tetap
6. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan biaya komponen masukan kegiatan.	Tetap
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang atau jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.	Tetap

8. <i>Corona Virus Disease 2019</i> yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh <i>Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus 2</i> .	Tetap
9. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN atau Non ASN sebagai Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Relawan, dan Tenaga lainnya yang melakukan tugas penanganan COVID-19 selama pandemi COVID-19 di daerah.	Tetap
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.	Tetap
11. Tenaga Kesehatan/Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidan kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.	Tetap
12. Tenaga Relawan adalah tenaga medis atau non medis yang terlibat dalam penanganan wabah COVID-19 secara sukarela.	Tetap
13. Tenaga Lainnya adalah orang yang terlibat dalam penanganan wabah COVID-19 diluar tenaga Kesehatan, Tenaga Pengamanan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran, Tenaga Relawan, Jurnalis, Tenaga Kebersihan dalam penanganan wabah COVID-19.	Tetap
14. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi Daerah geografi yang luas.	Tetap
15. Resiko Tinggi adalah tenaga Kesehatan dan atau non tenaga Kesehatan yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya langsung berhadapan dan/atau berhadapan dengan sisa kontak langsung dengan pasien terduga atau terindikasi COVID-19.	Tetap
16. Resiko Sedang adalah kelompok petugas yang tugas pokok dan fungsinya dihadapkan dengan segala kegiatan yang akan lebih intens terhadap penanganan wabah COVID-19.	Tetap
17. Resiko Rendah adalah kelompok tenaga teknis yang mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok petugas resiko sedang dalam penanganan wabah COVID-19.	Tetap
18. Petugas Lini 1 adalah dokter spesialis yang bertugas di ruangan isolasi dalam penanganan pasien COVID-19.	Tetap
19. Petugas Lini 2 adalah dokter spesialis yang bertugas di poliklinik sebagai konsultan pasien yang diduga terinfeksi COVID-19.	Tetap
	20. Pasien meninggal adalah pasien meninggal positif COVID 19 dan/atau dicurigai positif COVID 19 yang dirawat di RSUD Ratu Zalecha kemudian dimakamkan di wilayah Kabupaten Banjar atau diluar wilayah Kabupaten Banjar yang dapat dijangkau dengan rentang waktu tetap mempedomani pada protokol pemakaman COVID 19 dan/atau masyarakat Kabupaten Banjar yang dirawat di Rumah Sakit diluar Kabupaten Banjar dan dimakamkan di wilayah Kabupaten Banjar.
BAB II KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF	BAB II KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF
Bagian Kesatu Umum	Bagian Kesatu Umum
Pasal 2	Pasal 2
(1) Insentif dapat diberikan selama masa tanggap darurat Pandemi COVID-19.	Tetap
(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan Daerah yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.	Tetap
Bagian Kedua Penerima Insentif	Bagian Kedua Penerima Insentif
Pasal 3	Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada Penerima Insentif yang terdiri dari Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Pengamanan, Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran, Tenaga Relawan, Tenaga Kebersihan, Jurnalis dan Tenaga Lainnya yang melakukan tugas penanganan COVID-19.	Tetap
(2) Penerima Insentif berdasarkan pembagian tugas yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daderah dengan sistem kerja yang akuntabel dan memperhatikan kelancaran dan pelayanan kepada masyarakat.	Tetap
(3) Untuk ASN dan Non ASN yang melaksanakan <i>Work From Home</i> (bekerja dirumah) dikecualikan untuk menerima insentif.	Tetap
BAB III BESARAN INSENTIF	BAB III BESARAN INSENTIF
Pasal 4	Pasal 4
(1) Besaran Standar Satuan Harga untuk Insentif Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut: a. Kelompok Resiko tinggi diberikan Insentif sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; b. Kelompok Resiko Sedang diberikan Insentif sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; c. Kelompok Resiko Rendah diberikan Insentif sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.	(1) Besaran Standar Satuan Harga untuk Insentif Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut: a. Kelompok Resiko tinggi diberikan Insentif sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; b. Kelompok Resiko Sedang diberikan Insentif sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; c. Kelompok Resiko Rendah diberikan Insentif sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.
(2) Besaran Standar Satuan Harga untuk Insentif Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura adalah sebagai berikut: a. Petugas Lini I diberikan insentif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; b. Dokter umum diberikan insentif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; c. Petugas Lini 2 diberikan insentif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; dan d. Tenaga Lainnya diberikan insentif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.	(2) Besaran Standar Satuan Harga untuk Insentif Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura adalah sebagai berikut: a. Petugas Lini I diberikan insentif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; b. Dokter umum diberikan insentif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; c. Petugas Lini II diberikan insentif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; d. Perawat diberikan insentif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Orang/Hari; dan e. Tenaga Lainnya diberikan insentif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.
(3) Besaran Standar Satuan Harga untuk Insentif Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut: a. Kelompok Resiko Tinggi diberikan insentif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; b. Kelompok Resiko Sedang diberikan insentif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; dan c. Kelompok Resiko Rendah diberikan insentif sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.	(3) Besaran Standar Satuan Harga untuk Insentif Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut: a. Kelompok Resiko Tinggi diberikan insentif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; b. Kelompok Resiko Sedang diberikan insentif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; dan c. Kelompok Resiko Rendah diberikan insentif sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.
(4) Besaran Standar Satuan Harga untuk insentif Anggota Satuan Polisi Palong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.	(4) Besaran Standar Satuan Harga untuk insentif Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.
(4) Besaran Standar Satuan Harga untuk insentif Tenaga Lainnya pada Perangkat Daerah yang terlibat dalam penanganan COVID-19 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari;	(5) Besaran Standar Satuan Harga untuk insentif Tenaga Lainnya pada Perangkat Daerah yang terlibat dalam penanganan COVID-19 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.
(5) Besaran Standar Satuan Harga untuk Tenaga Pengamanan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari;	(6) Besaran Standar Satuan Harga untuk insentif Tenaga Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.
(6) Besaran Standar Satuan Harga untuk Tenaga Pengamanan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.	(7) Besaran Standar Satuan Harga untuk Tenaga Pengamanan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.
(7) Besaran Standar Satuan Harga untuk Jurnalis sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per media.	(8) Besaran Standar Satuan Harga untuk Jurnalis Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per media.
(8) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) merupakan batas tertinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.	(9) Besaran Standar Satuan Harga untuk Upah Tenaga Pemakaman/Gali Kubur untuk 1 orang pasien meninggal; 1. Petugas Pemakaman 7 orang x Rp500.000,00 2. Petugas Penyemprotan 3 orang x Rp500.000,00 3. Petugas Gali Kubur 4 orang x Rp500.000,00

	(10) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) merupakan batas tertinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP	BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5	Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.
Ditetapkan di Martapura pada tanggal 7 April 2020 BUPATI BANJAR, ttd KHALILURRAHMAN	Ditetapkan di Martapura pada tanggal 22 Juni 2020 BUPATI BANJAR, Ttd KHALILURRAHMAN
Diundangkan di Martapura pada tanggal 7 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd MOKHAMAD HILMAN	Diundangkan di Martapura pada tanggal 22 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd MOKHAMAD HILMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 21	BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 33